BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 0004/PM.00.02/K.KI-10/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Samarinda, 16 Januari 2023

Yth.

Pimpinan dan Calon Legislatif

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Se- Kaltim

Di-

Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Mengingat:

- **Pasal 280 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** menyebutkan bahwa : *"Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan ";*

- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu** yang menyebutkan bahwa : *"Kegiatan Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Kota; dan atau menyebarkan bahan kampanye Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Kota harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.*

C. Berdasarkan regulasi tersebut, kami mengimbau agar Pimpinan dan Caleg PDIP se-Kaltim dapat berpedoman pada ketentuan dan menghindari tindakan yang dapat berpotensi melanggar ketentuan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos., M.H

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Pertinggal